LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TPKN

(KOP SURAT)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN *UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA***)

NOMOR .....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
   a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
   b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor ..... tanggal ..... tentang .....

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
   a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan

..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
d. Menginvetarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan ..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(*Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara*).

1. .....
2. ..... dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(*Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara*).

1. .....
2. ..... dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena akibat ..... ***) dari Saudara ..... NIP ..... Jabatan .....
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf...*).

   (*dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai*).
3. Harta kekayaan milik Saudara ..... yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
   a. .....
   b. ..... dan seterusnya.
4. ..... dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....	.....
NIP.	NIP. .....

3. Anggota TPKN

.....
NIP. .....

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

B. FORMAT SKTJM UNTUK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN PIHAK YANG MERUGIKAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)
Alamat	:	..... (1)

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.....(2)..... (...*sebutkan dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan .....(2)..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa .....(2)..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal .....(3)..... dengan kode billing .....(3)...., NTPN .....(3)...., pada tanggal .....(3)..... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*) *); dan/atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu .....(4)..... ***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(5)..... (....*sebutkan dengan huruf*....) dengan menyerahkan jaminan berupa .....(6).....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui	....., ... (7)
..... (8)..... (Jabatan PPKN)	
	(materai cukup)
(Nama)	(Nama Penanggung jawab Kerugian Negara)
NIP.	

Saksi-saksi:

1. ..... (9)
2. ..... (9)

*) Pilih salah satu.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan informasi jumlah setoran kerugian negara yang telah disetor ke Kas Negara dengan mengisikan tanggal bukti setor, nomor kode billing, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
4. Diisi dengan informasi jangka waktu penyelesaian Kerugian Negara. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.
5. Diisi dengan informasi jumlah angsuran tiap bulan dalam penyelesaian Kerugian Negara.
6. Diisi dengan informasi barang-barang milik Pihak yang Merugikan yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
7. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
8. Diisi dengan informasi Jabatan, Nama, dan NIP PPKN sebagai Pihak yang

Mengetahui dalam penandatanganan SKTJM ini.

9. Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

C. FORMAT SKTJM UNTUK PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DARI PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)
Alamat : ..... (1)
NIK : ..... (1)

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris *) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara atas:

Nama : ..... (2)
NIP : ..... (2)
NIK : ..... (2)
Pangkat/Golongan : ..... (2)
Jabatan : ..... (2)
Unit : ..... (2)

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.....(3).... (...*sebutkan dengan huruf*...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan ....(3)..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ....(3).... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal .....(4)..... dengan kode billing .....(4)...., NTPN .....(4).... (*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*) *) ; dan/atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu .....(5).....), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(6)..... (....*sebutkan dengan huruf*....) dengan menyerahkan jaminan berupa .....(7).....

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut,

maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui	……, …… (8)
….. (9)….. (Jabatan PPKN)	
	(materai cukup)
	(Nama Pengampu/Yang Memperoleh
(Nama)	Hak/Ahli Waris dari Penanggung
NIP. ……	jawab Kerugian Negara)

Saksi-saksi:

1. …… (10)
2. …… (10)

*) Pilih salah satu.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap dari Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara.
2. Diisi dengan identitas lengkap Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
4. Diisi dengan informasi jumlah setoran kerugian negara yang telah disetor ke Kas Negara dengan mengisikan tanggal bukti setor, nomor kode billing, dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
5. Diisi dengan informasi jangka waktu penyesalain kerugian negara. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.
6. Diisi dengan informasi jumlah angsuran tiap bulan dalam penyelesaian

kerugian negara.

7. Diisi dengan informasi barang-barang milik Pihak yang Merugikan yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
9. Diisi dengan informasi Jabatan, Nama, dan NIP PPKN sebagai Pihak yang Mengetahui dalam penandatanganan SKTJM ini.
10. Diisi dengan nama dua orang saksi dari lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

D. FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMINAN

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
NPWP	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)
Alamat	:	..... (1)

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal .....(2)..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
   a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB, dan lain-lain);
   c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);
   e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain),

   sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....(3).... (...*sebutkan dengan huruf*...).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama	:	..... (4)
NIP	:	..... (4)
NIK	:	..... (4)

Pangkat/Golongan : ..... (4)
Jabatan : ..... (4)
Unit : ..... (4)

Dengan disaksikan oleh:
Nama : ..... (5)
NIP : ..... (5)
NIK : ..... (5)
Pangkat/Golongan : ..... (5)
Jabatan : ..... (5)
Unit : ..... (5)

Nama : ..... (6)
NIP : ..... (6)
NIK : ..... (6)
Pangkat/Golongan : ..... (6)
Jabatan : ..... (6)
Unit : ..... (6)

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal .....(7)..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggunjawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-

biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal
.....(8).....

Yang menerima penyerahan Jaminan,	Yang Menyerahkan,
	(materai cukup)
.....(9).....	.....(10).....
NIP. .....(9).....	NIP. .....(10).....

Saksi-saksi,

1. ..... (11)
2. ..... (12)

*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang yang menjadi tanggung jawab Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
4. Diisi dengan identitas lengkap Pihak yang menerima penyerahan barang jaminan.
5. Diisi dengan identitas lengkap Saksi I yang menyaksikan penyerahan

barang jaminan.

6. Diisi dengan identitas lengkap Saksi II yang menyaksikan penyerahan barang jaminan.
7. Diisi dengan informasi tanggal batas waktu penggantian Kerugian Negara sesuai dengan yang telah ditentukan dalam SKTJM.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan ditandatangani.
9. Diisi dengan tanda tangan disertai informasi Jabatan, Nama, dan NIP Pihak Yang Menerima Penyerahan Barang Jaminan.
10. Diisi dengan tanda tangan disertai informasi Nama, NIP, dan Materai Pihak Yang Menyerahkan Barang Jaminan.
11. Diisi dengan tanda tangan dan nama Saksi I yang menyaksikan Penyerahan Barang Jaminan.
12. Diisi dengan tanda tangan dan nama Saksi II yang menyaksikan Penyerahan Barang Jaminan.

E. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL

(KOP SURAT)

SURAT KUASA MENJUAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	.....**(1)
Unit	:	.....**(1)
Alamat	:	..... (1)

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) dan dalam melakukan:

---------- KHUSUS ----------

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal ..... untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

……, ……

Yang menerima kuasa,	Yang memberi kuasa,
	(materai cukup)
……	……
NIP. ……	NIP. ……**)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

F. FORMAT SURAT LAPORAN PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

(KOP SURAT)

Nomor : .....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

Yth. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan ..... (*Satuan Kerja**) yang disebabkan kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) sebagai akibat perbuatan ..... *melanggar hukum/lalai***) dari Saudara ..... NIP ..... Jabatan .....
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara ..... (*Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ..... yang bertanggungjawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dan akan diganti dalam jangka waktu ....., dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) (terlampir SKTJM). Namun

sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, Saudara ..... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara ..... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN

.....
NIP. .....

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Diisi nama Satuan Kerja dari pihak yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dinyatakan ..... Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., terbukti bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara .....;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM);

c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendaoat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia nomor ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Tehadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... mengganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara dan

kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... adalah .....

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5. .....;
6. dan seterusnya.....; dan
7. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....
a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....
NIP. .....

*) Pilih salah satu.

H. FORMAT SURAT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal
di
.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor ..... tanggal ..... perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama	:	..... (1)
NIP	:	..... (1)
NIK	:	..... (1)
Pangkat/Golongan	:	..... (1)
Jabatan	:	..... (1)
Unit	:	..... (1)

yang dinyatakan bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai***).*

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan ..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

NIP. .....

**) Pilih salah satu.

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., selaku penanggung jawab atas kerjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara .....;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara ..... bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak (SKTJM) tanggal .....;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal ....., jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara ..... adalah sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dengan huruf....*);

d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ....., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dalam huruf....*).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) sebagai angsuran,

sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Menteri Luar Negeri ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;

6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. .....;
8. dan seterusnya.....; dan
9. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA .....

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**)* dari Saudara ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan

Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor ..... tanggal ..... perihal ..... / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang .....;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal ....., terdapat alasan

untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ...

tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA .....

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat ..... (*....sebutkan dalam huruf....*) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., adalah .....

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai* pada ....., sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*).

KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan*

*Kerja***) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Luar Negeri dari satuan kerja bersangkutan;
4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
7. .....;
8. dan seterusnya.....; dan
9. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR .....
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA ..... **)

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....**), selaku penanggung jawab atas kerjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara ....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor ..... tanggal ..... perihal ..... atas Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang .....;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 26 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... telah mengadakan Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Luar Negeri nomor ..... tanggal .....;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **), atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... dan terjadinya kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah*

uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai*)* dari Saudara ....., pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran ..... memberikan pertimbangan kepada Menteri Luar Negeri selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... **) dan penghapusan kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA ..... **)

PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... selaku penanggung jawab atas kekurangan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa ..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala ..... (*Satuan Kerja***) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) yang berada dalam penguasaan Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada ..... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas ..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5. .....;
6. dan seterusnya.....; dan
7. Saudara ..... pegawai/mantan pegawai*) pada .....

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

L. FORMAT SURAT PENAGIHAN

(KOP SURAT)

Jakarta,
.....

Nomor : .....
Sifat : Rahasia
Perihal : Surat Penagihan (Pertama/Kedua/Ketiga**) untuk Penyelesaian Kewajiban

Kepada Yang Terhormat,
Sdr./Sdri. .....
di
.....

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan ..... sesuai surat nomor ..... tanggal ..... tentang ....., dengan hormat disampaikan bahwa masih terdapat kewajiban yang menjadi tanggung jawab Saudara sebesar ..... (....*sebutkan dengan huruf*....) atas (.....*sebutkan jenis kerugian negaranya*.....) saat Saudara bertugas di (.....*sebutkan Satuan Kerja terjadinya Kerugian Negara*.....).

Jumlah tersebut agar disetorkan dalam jumlah penuh (*full amount*), dan apabila terdapat biaya administrasi bank maka menjadi tanggungan Saudara, melalui:

Bank : BNI Cabang Dukuh Bawah
No. Rekening : 00728335719
Nama Rekening : RPL 018 Setjen Kemenlu untuk PS Kerugian
Keterangan : (...*sebutkan nama, dan keterangan jenis kerugian negara...)*

Salinan bukti setor agar disampaikan ke Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Inspektorat Wilayah I/II/III/IV**), Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Mohon agar pembayaran kewajiban tersebut dapat ditindaklanjuti. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tidak dilakukan pembayaran, maka Kementerian Luar Negeri dapat melimpahkan kasus kerugian negara ini ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua/Sekretaris TPKN**)

.....
NIP. .....

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I terkait.

*) Diisi nama orang yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

M. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

(KOP SURAT)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor : .....

Kepada ..... (*Satuan Kerja**) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (...*sebutkan dengan huruf*...) atas nama Sdr. ....., yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... tanggal ..... **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor ..... ***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr ....., telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita ****)

PPKN,

.....

NIP. .....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. .....;
5. ..... dan seterusnya.....; dan
6. Saudara ..... (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris).

*) Diisi nama Unit Organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K

***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan

SPn.

****) Pilih salah satu:

a. Pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; atau

b. Pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

N. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

(KOP SURAT)

Nomor : S-.....
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara ..... **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
Di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara ..... **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...*sebutkan dengan huruf*...) yang berdasarkan Surat ..... nomor ..... tanggal ..... ***), dengan jangka waktu ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... nomor ..... ****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor ..... tanggal ..... (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. Saudara ..... **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor ..... tanggal ..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara ..... **) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara ..... **).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN,

.....

NIP. .....

**) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS atau SKP2K

****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI